



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PERWILAYAHAN KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
PROVINSI DAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa beberapa wilayah pariwisata di daerah provinsi sulawesi Tengah telah berstatus sebagai Kawasan strategis pariwisata nasional;
 - b. bahwa wilayah pariwisata yang berstatus Kawasan strategis pariwisata nasional dilakukan kajian untuk menuju Kawasan destinasi super prioritas nasional;
 - c. bahwa peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perwilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi dan Destinasi Pariwisata Prioritas perlu dilakukan penyesuaian sesuai Kondisi wilayah pariwisata daerah Sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perwilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi dan Destinasi Pariwisata Prioritas;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perwilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi dan Destinasi Pariwisata Prioritas (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 875);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERWILAYAHAN KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI DAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perwilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi dan Destinasi Pariwisata Prioritas (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 875) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a. DPP Kepulauan Togean Meliputi:

1. Tanjung Lawaka Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Kabupataen Tojo Una-Una;
2. Tanjung Api Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Kabupataen Tojo Una-Una;

3. Pulau Una-Una Desa Binaguna dan Desa Cendana Kecamatan Una-Una Kabupaten Tojo Una una;
 4. Pulau Salaka Desa Kavetan Kecamatan Una una Kabupaten Tojo Una-Una;
 5. Air Terjun Tanimpo Desa Tanimpo Kecamatan Una una Kabupaten Tojo Una-Una;
 6. Jembatan Pelangi Desa Muara Bandeng Kecamatan Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una;
 7. Pulau Kayome Desa Taningkola Kecamatan Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una;
 8. Pulau Taupan Desa Kulingkinari Kecamatan Batudaka Kabupaten Tojo Una-Una;
 9. Destinasi Bomba Desa Bomba Kecamatan Batudaka Kabupaten Tojo Una-Una;
 10. Pantai Kalemo Desa Kambutu Kecamatan Batudaka Kabupaten Tojo Una-Una;
 11. Destinasi Tumbulawa Desa Tumbulawa Kecamatan Batudaka Kabupaten Tojo Una-Una;
 12. Danau Ubur-ubur Desa Lembanato Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una;
 13. Mangrove Lembanato Desa Lembanato Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una;
 14. Pantai Karina Desa Lembanato Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una;
 15. Pulau Pangempa Desa Ketupat Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una;
 16. Pulau Bolilanga Desa Ketupat Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una;
 17. Pulau Kadidiri Desa Tobil Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una;
 18. Desa Budaya Benteng Desa Benteng Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una;
 19. Pulau Kabalutan Desa Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una;
 20. Pulau Papan Desa Kadoda Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una;
 21. Pulau Malenge Desa Malenge Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una; dan
 22. Tiga Pulau Towani Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una.
- b. DPP Lore Lindu meliputi:
1. Lembah Napu (Pekurehua) dan Sedoa Desa Sedoa, Wuasa, Wangsa dan Watutau Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso;
 2. Lembah Behoa (Kakahu dan Ngamba) Lembah Besoa Kecamatan Lorte Tengah Kabupaten Poso;

3. Lembah Bada Desa Bada Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso;
 4. Situs Sepe (polindo) Desa Kalori Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso;
 5. Lembah Bada Situs Halu Iso Desa Lengkeka Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso;
 6. Padang Hamboa Desa Kalori Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso;
 7. Padang Tumpuara Desa Lengkeka Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso;
 8. Situs Suso di Desa Lengkeka Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso;
 9. Situs Halu Bihe Desa Lengkeka Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso;
 10. Situs Bulu Tile di Desa Lengkeka Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso;
 11. Situs Kolika Desa Lengkeka Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso;
 12. Situs Potauwa Tulumanu Desa Lengkeka Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso;
 13. Situs Bulu Diha'a Desa Kagore Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso;
 14. Situs Karape Desa Kageroa Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso;
 15. Situs Pada Birantua Desa Lengkeka Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso;
 16. Lembah Kulawi Kabupaten Sigi;
 17. Lembah Gimpu Kabupaten Sigi;
 18. Danau Lindu Kabupaten Sigi; dan
 19. Lembah Palolo Kabupaten Sigi.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4a

Jenis daya Tarik wisata pada DPP sebagai berikut:

- a. DPP Kepulauan Togean meliputi:
 1. Tanjung Lawakan memiliki daya tarik pasir putih dan laut Tosca;
 2. Tanjung Api memiliki daya tarik sumber api abadi;
 3. Pulau Una una memiliki daya tarik Kawah Gunung Ambu dan Mesjid Cagar;
 4. Pulau Salaka memiliki daya tarik pulau salaka (puncak sunset);
 5. Air Terjun Tanimpo memiliki daya tarik Air Terjun Tanimpo;
 6. Jembatan Pelangi memiliki daya tarik jembatan pelangi dan hutan mangrove;

7. Pulau Kayome memiliki daya tarik pulau kayome dan gugusan pulau;
 8. Pulau Taupan memiliki daya tarik pulau taupan, danau air asin dan pasir putih;
 9. Destinasi Bomba memiliki daya tarik pulau poyalisa dan pantai pasir putih;
 10. Pantai Kalembo memiliki daya tarik pasir putih;
 11. Destinasi Tumbulawa memiliki daya tarik pengamatan burung rangkok;
 12. Danau ubur-ubur memiliki daya tarik keindahan ubur-ubur;
 13. Mangrove Lembanato memiliki daya tarik hutan mangrove;
 14. Pantai Karina memiliki daya tarik pantai pasir putih;
 15. Pulau pangempa memiliki daya tarik pantai pasir putih;
 16. Pulau Bolilanga memilikindaya tarik pulau bolilanga;
 17. Pulau Kadidiri memiliki daya tarik pulau kadidiri;
 18. Desa Budaya Benteng memiliki daya tarik desa budaya benteng;
 19. Pulau Kabalutan memiliki daya tarik pulau kabalutan;
 20. Pulau Papan memiliki daya tarik pulau papan;
 21. Pulau Malenge memiliki daya tarik pulau malenge; dan
 22. Tiga Pulau Towani memiliki daya tarik Jembatan panjang papan.
- b. DPP Lore Lindu meliputi:
1. Lembah Napu terdapat jenis wisata alam dan budaya memiliki situs Watulumu, Watunongko dan Kalamba;
 2. Lembah Behoa terdapat jenis wisata alam dan budaya memiliki situs Pokekea, Wineki dan Dolmen;
 3. Lembah Bada terdapat jenis wisata alam dan budaya memiliki situs Seppe dan Watu Baula;
 4. Situs Sepe (palindo) terdapat jenis arca megalith palindo;
 5. Situs Halu Iso terdapat jenis arca megalith di aliran sungai Haluiso;
 6. Padang Hamboa terdapat situs batu berlubang/dakon dan arca monyet;
 7. Padang Tumpuara terdapat jenis situs Tumpuara;
 8. Situs terdapat suso terdapat arca suso;

9. Situs Halu Bihe terdapat terdapat arca kalimba;
10. Situs Bulu Tile terdapat jenis arca Bakal Kalamba dan Kalamba Pecah;
11. Situs Kolika terdapat jenis arca Kalamba;
12. Situs Potauwa Tulumanu terdapat jenis Potauwa Tulumanu;
13. Situs Bulu Diha'a terdapat jenis batu bermotif wajah manusia dengan bentuk wajah lonjong;
14. Situs Karape terdapat jenis berupa lumping;
15. Situs Pada Birantua (Tea) terdapat jenis lumpang batu;
16. Lembah Kulawi terdapat jenis wisata alam dan budaya memiliki situs Ukiran Tanduk Kerbau;
17. Lembah Gimpu terdapat jenis wisata alam berupa lembah dan pembuatan senjata tradisional yaitu sumpit;
18. Danau Lindu terdapat jenis daya tarik wisata alam berupa keindahan panorama pegunungan dan pemandangan Danau; dan
19. Lembah Palolo memiliki daya tarik wisata alam dan Agro Wisata.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 November 2023
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 November 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR: 896

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIDANG HUKUM

ADIMAN, SH., M.SI

Pembina Utama Muda

Nip. 19740616-200003 1 007

